



P E N E T A P A N

Nomor __/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan BA (Beautiful Advicer), tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Bank, tempat tinggal di Kabupaten Pati - Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor __/Pdt.G/2015/PA.Sgr. tanggal 11 Mei 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Juli 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/12/VII/2007, tanggal 17 Juli 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng selama 1 bulan, kemudian kontrak rumah di

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. __/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar selama 3 tahun 7 bulan, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

2.1 ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 28 Maret 2004 (umur 11 tahun);

2.2 ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 20 April 2006 (umur 9 tahun);

sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tanggal 10 Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

1. Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Mei 2009;
2. Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak memberikan contoh yang baik terhadap keluarga seperti Tergugat jarang menunaikan sholat 5 waktu dan puasa ramadhan;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Maret 2011 yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Mei 2009 tersebut di atas;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut, dan hingga Gugatan ini diajukan selama 4 tahun 1 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Denpasar, dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pati-Jawa Tengah serta selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih bercerai;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya Nomor ___/Pdt.G/2015/PA.Sgr. secara lisan di muka sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv menyatakan bahwa pencabutan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban tidak perlu persetujuan Tergugat;

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. ___/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan di atas, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Penggugat dengan memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor __/Pdt.G/2015 /PA.Sgr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Doni Burhan Efendi, S.H.I.** dan **Jamadi, Lc., M.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Basirudin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS,
ANGGOTA :

1. **Doni** **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.**
Burhan
Efendi, S.H.I.

2. **Jamadi,**
Lc., M.E.I.
PANITERA PENGGANTI,

Ahmad Basirudin, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 60.000,-
3. Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. __/Pdt.G/2015/PA.Sgr.